

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Responden Penelitian

Dalam penelitian ini, kuesioner dibagikan kepada responden untuk mengumpulkan data. Pengukuran menggunakan skala *likert* dengan menetapkan nilai untuk masing-masing titik skala antara 1-5. Survei dikirim ke lokasi wajib pajak untuk menyebarkan kuesioner secara *offline*. Penelitian ini memiliki sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus sebagai responden. Responden dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan karakteristiknya, antara lain:

a. Jenis kelamin

Tanggapan jenis kelamin diberikan oleh laki-laki dan perempuan. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan, dan tabel 4.1 memberikan rincian lebih mendalam mengenai karakteristik responden menurut jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	44	44%
Perempuan	56	56%
Total	100	100%

Sumber: Hasil Data Primer diolah dengan IBM SPSS 20
(2022)

Berdasarkan tabel 4.1, 44 responden adalah laki-laki, atau 44% dari total. Sedangkan 56 responden adalah perempuan, atau 56% dari total.

b. Usia

Kelompok usia yang mengisi kuesioner adalah mereka yang berusia di bawah 25 tahun, antara 25 dan 35 tahun, antara 36 dan 45 tahun, dan di atas 45 tahun. Rentang usia 25 hingga 35 tahun mendominasi mayoritas responden dalam penelitian ini. Tabel 4.2 memberikan gambaran lebih mendalam tentang karakteristik usia responden, sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Usia	Jumlah	Persentase
< 25	22	22%
25-35	37	37%
36-45	28	28%
>45	13	13%
Total	100	100%

Sumber: Hasil Data Primer diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Berdasarkan tabel 4.3, responden mewakili berbagai usia. Sebagian besar responden berumur 25-35 tahun dengan taraf 37%.

c. Pekerjaan

Orang-orang yang menanggapi kuesioner berbasis pekerjaan termasuk PNS, pegawai swasta, wiraswasta, dan lain-lain. Pekerjaan responden terutama terdiri dari bertindak sebagai orang lain. Informasi berikut dapat ditemukan pada tabel 4.3:

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
PNS	20	20%
Pegawai Swasta	27	27%
Wiraswasta	18	18%
Lainnya	35	35%
Total	100	100%

Sumber: Hasil Data Primer diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Berdasarkan tabel 4.3, 20% responden bekerja sebagai PNS, 27% bekerja sebagai pegawai swasta, 18% berwirausaha, dan 35% bekerja di bidang lain. Dengan demikian, 35 responden atau 35%, memiliki pekerjaan di bidang lainnya, menjadikan mereka dominasi yang paling umum.

d. Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan Diploma/S1/S2/S3 adalah jawaban yang paling umum untuk kuesioner. Pendidikan Diploma/S1/S2/S3 mendominasi pendidikan responden sebelumnya. Informasi berikut dapat ditemukan pada tabel 4.4:

Tabel 4. 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD	2	2%
SMP	9	9%
SMA	38	38%
Diploma/S1/S2/S3	51	51%
Total	100	100%

Sumber: Hasil Data Primer diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Dilihat dari tabel 4.4 cenderung dikemukakan bahwa responden berasal dari berbagai tingkat pendidikan. Dengan 51% responden, tingkat pendidikan terakhir adalah Diploma/S1/S2/S3.

2. Deskripsi Jawaban Penelitian

Hasil tanggapan masing-masing responden mengenai pengaruh keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus dicantumkan dalam deskripsi data untuk variabel penelitian. Tanggapan responden diuraikan sebagai berikut:

- a. Data Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4. 5
Data Hasil Penelitian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel (Y) Kepatuhan Wajib Pajak

Item	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	SS	%	S	%	N	%	T	%	ST	%
P1	69	69%	30	30%	1	1%	0	0%	0	0%
P2	36	36%	46	46%	1	17%	1	1%	0	0%
P3	46	46%	46	46%	8	8%	0	0%	0	0%
P4	52	52%	41	41%	7	7%	0	0%	0	0%
P5	70	70%	29	29%	1	1%	0	0%	0	0%
P6	74	74%	26	26%	0	0%	0	0%	0	0%
P7	63	63%	35	35%	2	2%	0	0%	0	0%
P8	70	70%	29	29%	1	1%	0	0%	0	0%
Total	480	480%	28	282%	3	37%	1	1%	0	0%

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2022)

Hasil yang didapat berdasarkan tabel 4.5 dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Pada item (pertanyaan 1) menyatakan 69% responden menjawab sangat setuju, 30% responden menyatakan setuju, 1% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 2) Pada item (pertanyaan 2) menyatakan 36% responden menjawab sangat setuju, 46% responden menyatakan setuju, 17% responden menyatakan netral, 1% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 3) Pada item (pertanyaan 3) menyatakan 46% responden menjawab sangat setuju, 46% responden menyatakan setuju, 8% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 4) Pada item (pertanyaan 4) menyatakan 52% responden menjawab sangat setuju, 41% responden menyatakan setuju, 7% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 5) Pada item (pertanyaan 5) menyatakan 70% responden menjawab sangat setuju, 29% responden menyatakan setuju, 1% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 6) Pada item (pertanyaan 6) menyatakan 74% responden menjawab sangat setuju, 26% responden menyatakan setuju, 0% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 7) Pada item (pertanyaan 7) menyatakan 63% responden menjawab sangat setuju, 35% responden menyatakan setuju, 2% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 8) Pada item (pertanyaan 8) menyatakan 70% responden menjawab sangat setuju, 29% responden menyatakan setuju, 1% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.

b. Data Jawaban Responden Keadilan Pemungutan Pajak

Tabel 4. 6

Data Hasil Penelitian Variabel Keadilan Pemungutan Pajak

Variabel (X1) Keadilan Pemungutan Pajak

Item	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
P1	69	69%	30	30%	1	1%	0	0%	0	0%
P2	35	35%	47	47%	17	17%	1	1%	0	0%
P3	46	46%	46	46%	8	8%	0	0%	0	0%
P4	52	52%	41	41%	7	7%	0	0%	0	0%
P5	69	69%	30	30%	1	1%	0	0%	0	0%
P6	74	74%	26	26%	0	0%	0	0%	0	0%
P7	63	63%	35	35%	2	2%	0	0%	0	0%
P8	70	70%	29	29%	1	1%	0	0%	0	0%
Total	478	478%	284	284%	37	37%	1	1%	0	0%

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti (2022)

Hasil yang didapat berdasarkan tabel 4.6 dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Pada item (pertanyaan 1) menyatakan 69% responden menjawab sangat setuju, 30% responden menyatakan setuju, 1% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 2) Pada item (pertanyaan 2) menyatakan 35% responden menjawab sangat setuju, 47% responden menyatakan setuju, 17% responden menyatakan netral, 1% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 3) Pada item (pertanyaan 3) menyatakan 46% responden menjawab sangat setuju, 46% responden menyatakan setuju, 8% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 4) Pada item (pertanyaan 4) menyatakan 52% responden menjawab sangat setuju, 41% responden menyatakan setuju, 7% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.

menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.

- 5) Pada item (pertanyaan 5) menyatakan 69% responden menjawab sangat setuju, 30% responden menyatakan setuju, 1% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 6) Pada item (pertanyaan 6) menyatakan 74% responden menjawab sangat setuju, 26% responden menyatakan setuju, 0% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 7) Pada item (pertanyaan 7) menyatakan 63% responden menjawab sangat setuju, 35% responden menyatakan setuju, 2% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 8) Pada item (pertanyaan 8) menyatakan 70% responden menjawab sangat setuju, 29% responden menyatakan setuju, 1% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.

c. Data Jawaban Responden Sistem Perpajakan

Tabel 4. 7

Data Hasil Penelitian Variabel Sistem Perpajakan Variabel (X2) Sistem Perpajakan

Item	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
P1	71	71%	28	28%	1	1%	0	0%	0	0%
P2	38	38%	45	45%	16	16%	1	1%	0	0%
P3	49	49%	43	43%	8	8%	0	0%	0	0%
P4	54	54%	39	39%	7	7%	0	0%	0	0%
P5	72	72%	28	28%	0	0%	0	0%	0	0%
P6	77	77%	23	23%	0	0%	0	0%	0	0%
P7	65	65%	33	33%	2	2%	0	0%	0	0%
P8	72	72%	27	27%	1	1%	0	0%	0	0%
Total	498	498%	266	266%	35	35%	1	1%	0	0%

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti (2022)

Hasil yang didapat berdasarkan tabel 4.7 dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Pada item (pertanyaan 1) menyatakan 71% responden menjawab sangat setuju, 28% responden menyatakan setuju, 1% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 2) Pada item (pertanyaan 2) menyatakan 38% responden menjawab sangat setuju, 45% responden menyatakan setuju, 16% responden menyatakan netral, 1% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 3) Pada item (pertanyaan 3) menyatakan 49% responden menjawab sangat setuju, 43% responden menyatakan setuju, 8% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 4) Pada item (pertanyaan 4) menyatakan 54% responden menjawab sangat setuju, 39% responden menyatakan setuju, 7% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 5) Pada item (pertanyaan 5) menyatakan 72% responden menjawab sangat setuju, 28% responden menyatakan setuju, 0% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 6) Pada item (pertanyaan 6) menyatakan 77% responden menjawab sangat setuju, 23% responden menyatakan setuju, 0% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 7) Pada item (pertanyaan 7) menyatakan 65% responden menjawab sangat setuju, 33% responden menyatakan setuju, 2% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 8) Pada item (pertanyaan 8) menyatakan 72% responden menjawab sangat setuju, 27% responden menyatakan setuju, 1% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.

d. Data Jawaban Responden Sanksi Pajak

Tabel 4. 8
Data Hasil Penelitian
Variabel Sanksi Pajak

Variabel (X3) Sanksi Pajak										
Item	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	SS	%	S	%	N	%	T	%	STS	%
P1	53	53%	43	43%	4	4%	0	0%	0	0%
P2	40	40%	57	57%	3	3%	0	0%	0	0%
P3	56	56%	42	42%	2	2%	0	0%	0	0%
P4	49	49%	47	47%	4	4%	0	0%	0	0%
P5	58	58%	40	40%	2	2%	0	0%	0	0%
P6	48	48%	50	50%	2	2%	0	0%	0	0%
P7	62	62%	36	36%	2	2%	0	0%	0	0%
P8	49	49%	49	49%	2	2%	0	0%	0	0%
P9	63	63%	34	34%	3	3%	0	0%	0	0%
P10	71	71%	29	29%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	549	549%	427	427%	24	24%	0	0%	0	0%

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti (2022)

Hasil yang didapat berdasarkan tabel 4.8 dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Pada item (pertanyaan 1) menyatakan 53% responden menjawab sangat setuju, 43% responden menyatakan setuju, 4% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 2) Pada item (pertanyaan 2) menyatakan 40% responden menjawab sangat setuju, 57% responden menyatakan setuju, 3% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 3) Pada item (pertanyaan 3) menyatakan 56% responden menjawab sangat setuju, 42% responden menyatakan setuju, 2% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.

- 4) Pada item (pertanyaan 4) menyatakan 49% responden menjawab sangat setuju, 47% responden menyatakan setuju, 4% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 5) Pada item (pertanyaan 5) menyatakan 58% responden menjawab sangat setuju, 40% responden menyatakan setuju, 2% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 6) Pada item (pertanyaan 6) menyatakan 48% responden menjawab sangat setuju, 50% responden menyatakan setuju, 2% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 7) Pada item (pertanyaan 7) menyatakan 62% responden menjawab sangat setuju, 36% responden menyatakan setuju, 2% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 8) Pada item (pertanyaan 8) menyatakan 49% responden menjawab sangat setuju, 49% responden menyatakan setuju, 2% responden menyatakan netral, 2% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 9) Pada item (pertanyaan 9) menyatakan 63% responden menjawab sangat setuju, 34% responden menyatakan setuju, 3% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 10) Pada item (pertanyaan 10) menyatakan 71% responden menjawab sangat setuju, 29% responden menyatakan setuju, 0% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.

e. Data Jawaban Responden Religiusitas

Tabel 4. 9

Data Hasil Penelitian Variabel Religiusitas

Variabel (X4) Religiusitas										
Item	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
P1	52	52%	44	44%	4	4%	0	0%	0	0%
P2	38	38%	58	58%	4	4%	0	0%	0	0%
P3	55	55%	43	43%	2	2%	0	0%	0	0%
P4	47	47%	49	49%	4	4%	0	0%	0	0%
P5	57	57%	41	41%	2	2%	0	0%	0	0%
P6	47	47%	51	51%	2	2%	0	0%	0	0%
P7	60	60%	38	38%	2	2%	0	0%	0	0%
P8	48	48%	50	50%	2	2%	0	0%	0	0%
P9	61	61%	36	36%	3	3%	0	0%	0	0%
P10	70	70%	30	30%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	535	535%	440	440%	25	25%	0	0%	0	0%

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Hasil yang didapat berdasarkan tabel 4.9 dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Pada item (pertanyaan 1) menyatakan 52% responden menjawab sangat setuju, 44% responden menyatakan setuju, 4% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 2) Pada item (pertanyaan 2) menyatakan 38% responden menjawab sangat setuju, 58% responden menyatakan setuju, 4% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 3) Pada item (pertanyaan 3) menyatakan 55% responden menjawab sangat setuju, 43% responden menyatakan setuju, 2% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 4) Pada item (pertanyaan 4) menyatakan 47% responden menjawab sangat setuju, 49% responden menyatakan setuju, 4% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.

- menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- 5) Pada item (pertanyaan 5) menyatakan 57% responden menjawab sangat setuju, 41% responden menyatakan setuju, 2% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
 - 6) Pada item (pertanyaan 6) menyatakan 47% responden menjawab sangat setuju, 51% responden menyatakan setuju, 2% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
 - 7) Pada item (pertanyaan 7) menyatakan 60% responden menjawab sangat setuju, 38% responden menyatakan setuju, 2% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
 - 8) Pada item (pertanyaan 8) menyatakan 48% responden menjawab sangat setuju, 50% responden menyatakan setuju, 2% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
 - 9) Pada item (pertanyaan 9) menyatakan 61% responden menjawab sangat setuju, 36% responden menyatakan setuju, 3% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
 - 10) Pada item (pertanyaan 10) menyatakan 70% responden menjawab sangat setuju, 30% responden menyatakan setuju, 0% responden menyatakan netral, 0% reponden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.

3. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

a. Uji Validitas

Akurasi dan presisi alat ukur dapat dievaluasi dengan menggunakan uji validitas yang bertujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya alat ukur (angket) yang digunakan. Tingkat respons adalah ($df = 30-2$), yang sesuai dengan ($df = 28$ dengan sig. 0,05) dengan nilai r_{tabel} lebih dari 0,361. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka valid, dan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka tidak valid. Tabel berikut berisi kriteria validasi untuk berbagai variabel:

1) Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4. 10

Uji Validasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Point	Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> / r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kriteria
1	0,899	0,05	0,361	Valid
2	0,936	0,05	0,361	Valid
3	0,891	0,05	0,361	Valid
4	0,761	0,05	0,361	Valid
5	0,785	0,05	0,361	Valid
6	0,866	0,05	0,361	Valid
7	0,775	0,05	0,361	Valid
8	0,742	0,05	0,361	Valid

Sumber: Hasil Data diolah dengan IBM SPSS 20, (2022)

Uji validasi yang dilihat berdasarkan tabel 4.10 pada Nilai *Correctedd Item Total Correlation*/ r_{hitung} , r_{tabel} dan nilai signifikasinya pada tabel 4.10, nilai pengujian 8 poin pernyataan variabel dependen kepatuhan wajib pajak menyatakan hasil dari jumlah seluruh poin yang telah diuji, semuanya dinyatakan valid. Status valid tersebut dilihat dari nilai *Nilai Correctedd Item Total Correlation* > r_{tabel} (0,361) dengan signifikasi sebesar 0,05 (5%) bahwa hasil dari semua pernyataan > 0,361.

2) Hasil Uji Validitas Keadilan Pemungutan Pajak

Tabel 4. 11

Uji Validasi Variabel Keadilan Pemungutan pajak

Point	Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> / r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kriteria
1	0,761	0,05	0,361	Valid
2	0,441	0,05	0,361	Valid
3	0,378	0,05	0,361	Valid
4	0,555	0,05	0,361	Valid
5	0,544	0,05	0,361	Valid
6	0,586	0,05	0,361	Valid
7	0,434	0,05	0,361	Valid
8	0,648	0,05	0,361	Valid

Sumber: Hasil Data diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Nilai uji 8 poin pernyataan variabel bebas keadilan pemungutan pajak untuk beberapa wajib pajak yang menyatakan hasil penjumlahan poin yang diuji semuanya dinyatakan valid berdasarkan tabel 4.11. *Nilai Correctedd Item Total Correlation* > r_{hitung} , r_{tabel} dan nilai signifikansinya, serta uji validasi. Nilai *Corrected Item Total Correlation* > r_{tabel} (0,361), dengan signifikansi 0,05 (5%) menunjukkan bahwa hasil seluruh pernyataan lebih besar dari 0,361, menunjukkan status ini valid.

3) Hasil Uji Validitas Sistem Perpajakan

Tabel 4. 12
Uji Validasi Variabel Sistem Perpajakan

Point	Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> / r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kriteria
1	0,780	0,05	0,361	Valid
2	0,726	0,05	0,361	Valid
3	0,675	0,05	0,361	Valid
4	0,726	0,05	0,361	Valid
5	0,761	0,05	0,361	Valid
6	0,663	0,05	0,361	Valid
7	0,396	0,05	0,361	Valid
8	0,740	0,05	0,361	Valid

Sumber: Hasil Data diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Uji validasi didasarkan pada nilai *Corrected Item Total Correlation*/ r_{hitung} , r_{tabel} dan nilai signifikansinya, nilai uji 8 poin pernyataan variabel independen sistem perpajakan untuk sejumlah wajib pajak yang menyatakan hasil jumlah poin total yang telah diuji, semuanya dinyatakan valid. Hasil uji validasi seluruhnya ditampilkan pada tabel 4.12. Nilai *Corrected Item Total Correlation* > r_{tabel} (0,361), dengan signifikansi 0,05 (5%) menunjukkan bahwa hasil seluruh pernyataan lebih besar dari 0,361, menunjukkan status ini valid.

4) Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Tabel 4. 13

Uji Validasi Variabel Sanksi Pajak

Point	Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> / r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kriteria
1	0,685	0,05	0,361	Valid
2	0,742	0,05	0,361	Valid
3	0,818	0,05	0,361	Valid
4	0,866	0,05	0,361	Valid
5	0,555	0,05	0,361	Valid
6	0,532	0,05	0,361	Valid
7	0,649	0,05	0,361	Valid
8	0,667	0,05	0,361	Valid
9	0,547	0,05	0,361	Valid
10	0,647	0,05	0,361	Valid

Sumber: Hasil Data diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Uji validasi didasarkan pada tabel 4.13 Nilai *Corrected Item Total Correlation*/ r_{hitung} , r_{tabel} dan nilai signifikansinya, serta nilai uji 10 poin variabel bebas pernyataan sanksi perpajakan terhadap sejumlah wajib pajak yang menyatakan hasil penjumlahan. Jumlah poin yang diuji semuanya telah dinyatakan valid. Nilai *Corrected Item Total Correlation* > r_{tabel} (0,361), dengan signifikansi 0,05 (5%) menunjukkan bahwa hasil seluruh pernyataan lebih besar dari 0,361, menunjukkan data tersebut valid.

5) Hasil Uji Validitas Religiusitas

Tabel 4. 14

Uji Validasi Variabel Religiusitas

Point	Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> / r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kriteria
1	0,807	0,05	0,361	Valid
2	0,897	0,05	0,361	Valid
3	0,741	0,05	0,361	Valid
4	0,523	0,05	0,361	Valid
5	0,819	0,05	0,361	Valid
6	0,867	0,05	0,361	Valid
7	0,860	0,05	0,361	Valid
8	0,825	0,05	0,361	Valid

9	0,404	0,05	0,361	Valid
10	0,875	0,05	0,361	Valid

Sumber: Hasil Data diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Uji validasi didasarkan pada tabel 4.14 Nilai *Correctedd Item Total Correlation*/ r_{hitung} , r_{tabel} dan nilai signifikansinya, serta nilai uji 10 poin variabel independen pernyataan religiusitas untuk sejumlah wajib pajak yang menyatakan hasil jumlah total poin yang diuji, yang semuanya dianggap valid. Nilai *Correctedd Item Total Correlation* > r_{tabel} (0,361), dengan signifikansi 0,05 (5%) menunjukkan bahwa hasil seluruh pernyataan lebih besar dari 0,361, menunjukkan data tersebut valid.

b. Uji Reliabilitas

Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk mengetahui seberapa konsisten pertanyaan yang digunakan. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *alpha*-nya lebih besar dari 0,60, begitu pula sebaliknya. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

- 1) Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4. 15

Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	N of Items	Ket.
0,931	0,60	8	Reliabel

Sumber: Hasil Data diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Hasil perolehan data uji reliabilitas data variabel dependen kepatuhan wajib pajak menunjukkan instrumen pada variabel dependen kepatuhan wajib pajak dinyatakan dalam status reliabel karena nilai *Cornbach's Alpha* sebesar 0,931 > 0,60 . Uji reliabilitas dilihat berdasarkan nilai *Cor Cornbach's Alpha*, batas reliabilitas, dan jumlah item pada tabel 4.15. Nilai batas reliabilitas sebesar 0,60 terlampaui oleh nilai 0,931.

- 2) Hasil Uji Reliabilitas Keadilan Pemungutan Pajak

Tabel 4. 16

Uji Reliabilitas Variabel Keadilan Pemungutan Pajak

<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	N of Items	Ket.
0,665	0,60	8	Reliabel

Sumber: Hasil Data diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Hasil perolehan data uji reliabilitas data variabel independen keadilan pemungutan pajak menunjukkan bahwa instrumen pada variabel independen keadilan pemungutan pajak dinyatakan dalam status reliabel karena nilai *Cornbach's Alpha* sebesar $0,665 > 0,60$. Uji reliabilitas dilihat berdasarkan nilai *Cor Cornbach's Alpha*, batas reliabilitas, dan jumlah item pada tabel 4.16. Nilai batas reliabilitas sebesar $0,60$ terlampaui oleh nilai $0,665$.

- 3) Hasil Uji Reliabilitas Sistem Perpajakan

Tabel 4. 17

Uji Reliabilitas Variabel Sistem Perpajakan

<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	N of Items	Ket.
0,835	0,60	8	Reliabel

Sumber: Hasil Data diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Hasil perolehan data uji reliabilitas data variabel independen sistem perpajakan menunjukkan bahwa instrumen pada variabel sistem perpajakan dinyatakan dalam status reliabel karena nilai *Cornbach's Alpha* sebesar $0,835 > 0,60$. Uji reliabilitas dilihat berdasarkan nilai *Cor Cornbach's Alpha*, batas reliabilitas, dan jumlah item pada tabel 4.17. Nilai batas reliabilitas sebesar $0,60$ terlampaui oleh nilai $0,835$.

- 4) Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak

Tabel 4. 18

Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak

<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	N of Items	Ket.
0,863	0,60	10	Reliabel

Sumber: Hasil Data diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Hasil perolehan data uji reliabilitas data variabel independen sanksi pajak menunjukkan instrumen variabel independen sanksi pajak dinyatakan dalam status reliabel karena nilai *Cornbach's Alpha* sebesar $0,863 > 0,60$. Uji reliabilitas dilihat berdasarkan nilai *Cor Cornbach's Alpha*, batas reliabilitas, dan jumlah item pada tabel 4.18. Nilai batas reliabilitas sebesar $0,60$ terlampaui oleh nilai $0,863$.

5) Hasil Uji Reliabilitas Religiusitas

Tabel 4. 19**Uji Reliabilitas Variabel Religiusitas**

<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	N of Items	Ket.
0,923	0,60	10	Reliabel

Sumber: Hasil Data diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Hasil perolehan data uji reliabilitas untuk variabel independen religiusitas menunjukkan instrumen pada variabel independen religiusitas dinyatakan dalam status reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,923 > 0,60$. Uji reliabilitas dilihat berdasarkan pada nilai *Cronbach's Alpha*, batas reliabilitas, dan jumlah item pada tabel 4.19. Nilai batas reliabilitas sebesar 0,60 terlampaui oleh nilai 0,923.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik**a. Hasil Uji Normalitas**


Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.¹ Ada dua cara untuk menentukan apakah angka yang diberikan normal atau tidak normal, dan metode tersebut adalah analisis grafik dan analisis statistik. Pertimbangan analisis grafis dan metode analisis statistik berikut:

1) Metode Grafik

Diagram grafik normal *p-p plot* menyatakan bahwa jika hasil pengujian SPSS titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal, dan sebarannya mengikuti arah garis diagonal maka dikatakan telah memenuhi asumsi klasik dan dapat dikatakan data terdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Berikut adalah hasil analisis diagram grafik *p-p plot* pada penelitian ini:

¹ Masrukhin, 183.

Gambar 4.1
Normal P-Plot



Sumber: Hasil Data diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Hasil normal *p-p plot* pada gambar 4.1 yang menunjukkan uji normalitas menunjukkan bahwa model regresi yang diuji dapat digunakan dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas. Kesimpulannya, kita semua dapat melihat bahwa data yang diproses memiliki distribusi normal karena titik-titik di dekat garis diagonal sejajar dengan arah garis diagonal dalam pola grafik normal.

2) Metode *Kolmogorov Smirnov*

Uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* didasarkan pada gagasan bahwa setelah data diproses, distribusi hasilnya akan diperiksa untuk melihat apakah itu normal.² Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dianggap normal, sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, data dianggap tidak normal. Berikut ini hasil analisis penelitian metode *Kolmogorov-Smirnov*:

² Romie Priyastama, “Bukti Sakti Kuasai SPSS: Penholahan Data dan Analisis Data”, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2017), 170.

Tabel 4. 20
Tabel Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.14733132
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.055
	Negative	-.056
Kolmogorov-Smirnov Z		.557
Asymp. Sig. (2-tailed)		.915

Sumber: Hasil Data diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*, terlihat dari tabel 4.20 bahwa *Asymp. Sig.* senilai 0,915 jika *Asymp Sig.* > 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan uji statistik, peneliti menggunakan uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah terdapat korelasi model regresi antar variabel independen. Meninjau informasi dari nilai *tolerance*, *variance inflation factor* (VIF), dan besarnya hubungan antar variabel independen seperti terlihat pada tabel 4.21 merupakan salah satu cara untuk menentukan ada tidaknya masalah multikolinearitas:

Tabel 4. 21
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t.	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.015	.342		.045	.964		
Keadilan Pemungutan Pajak	.990	.012	.991	80.267	.000	.234	4.282
Sistem	.009	.012	.008	.709	.480	.265	3.775

Perpajakan							
Sanksi Pajak	.001	.005	.002	.226	.791	.996	1.004
Religiusitas	.000	.006	.000	.043	.966	.779	1.284


Sumber: Hasil Data diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Hasil uji multikolinearitas dengan *review* berdasarkan nilai *tolerance* dan nilai VIF pada tabel 4.21 di atas menghadirkan setiap variabel yang memiliki nilai resistansi mendekati 1 dan nilai VIF sekitar nilai 1 mengandung pengertian bahwa keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan, sanksi pajak, religiusitas mempunyai nilai toleransi lebih dari 0,10 (*tolerance* > 0,10) dan nilai VIF kurang dari 10 (*VIF* < 10). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak adanya multikolinearitas, dimana antar variabel-variabel independen tidak terjadi adanya korelasi.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah *varians residual* penelitian satu berbeda dengan yang lain. Ketika tidak terjadi heteroskedastisitas, model regresi dianggap baik. Ini ditunjukkan pada gambar 4.2:

Gambar 4. 2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Data diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Data yang diolah menunjukkan bahwa titik-titik yang terkumpul tidak memiliki bentuk yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, tidak membentuk pola tertentu,

dan titik-titik tersebut tersebar merata di antara garis-garis di sekitar titik nol di kiri dan kanan, atas, dan bawah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara hasil olahan uji regresi dengan masalah heteroskedastisitas.

5. Hasil Uji hipotesis

a. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (*Adjusted R²*)

Besarnya nilai persentase yang berpotensi mempengaruhi variabel keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi fokus penelitian ini, yang menggunakan uji koefisien determinasi. Besarnya koefisien korelasi dan determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 22
Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (*R²*)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.998 ^a	.997	.997	.14231

Sumber: Hasil Data diolah dengan IBM SPSS 20 (2022)

Nilai *adjusted R²* sebesar 99,7% berdasarkan hasil uji koefisien determinasi. Nilai *adjusted R²* sebesar 99,7% berdasarkan hasil uji koefisien determinasi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kepatuhan wajib pajak seseorang di KPP Pratama Kudus, variabel penerapan keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas sebesar 99,7%. Sisanya sebesar 0,3 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan.

b. Hasil Uji Koefisiensi Regresi Linier Berganda

Tingkat pengaruh variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) terhadap satu sama lain ditentukan dengan menganalisis hasil uji regresi linier berganda. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keadilan pemungutan pajak (X1), sistem perpajakan (X2), sanksi pajak (X3) dan religiusitas (X4) dan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Tabel 4.23 menampilkan representasi berikut dari hasil uji regresi linier berganda SPSS IBM 20:

Tabel 4. 23
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t.	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.015	.342		.045	.964
Keadilan Pemungutan Pajak	.990	.012	.991	80.267	.000
Sistem Perpajakan	.009	.012	.008	.709	.480
Sanksi Pajak	.001	.005	.002	.226	.791
Religiusitas	.000	.006	.000	.043	.966

Sumber: Hasil Data Diolah dengan SPSS IBM 26 (2022)

Berikut persamaan analisis teknik regresi linier berganda berdasarkan tabel 4.23 di atas yaitu pengujian koefisien regresi linier berganda berdasarkan koefisien:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 0,015 + 0,990 X_1 + 0,009 X_2 + 0,001 X_3 + 0,000 X_4 + e$$

Perolehan level koefisien linear berganda dapat dilihat sebagai berikut, berdasarkan kesepakatan yang disajikan:

- 1) Konstanta = 0,015

Hasil positif konstanta tersebut menunjukkan bahwa variabel independen keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas berpengaruh positif. Nilai konstanta sebesar 0,015 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan sesuai dan meningkat sebagai akibat pengaruh positif dari variabel independen.

- 2) Koefisien Variabel Keadilan Pemungutan Pajak $X_1 = 0,990$

Koefisien positif variabel keadilan pemungutan pajak (X_1) sebesar 0,990 menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sebesar 0,990 jika keadilan pemungutan pajak meningkat satu satuan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya

pemahaman tentang keadilan pemungutan pajak oleh wajib pajak.

3) Koefisien Variabel Sistem Perpajakan $X_2 = 0,009$

Nilai koefisien positif sebesar 0,009 untuk variabel sistem perpajakan (X_2) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sebesar 0,009 jika sistem perpajakan meningkat satu satuan. Artinya bahwa ketika wajib pajak semakin memahami sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

4) Koefisien Variabel Sanksi Pajak $X_3 = 0,001$

Koefisien negatif variabel sanksi pajak (X_3) menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sebesar 0,001 jika sanksi pajak meningkat satu satuan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak terhadap sanksi pajak.

5) Koefisien Variabel Religiusitas $X_4 = 0,000$

Nilai koefisien positif sebesar 0,000 untuk variabel religiusitas (X_4) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sebesar 0,000 dapat terjadi jika religiusitas naik satu satuan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat secara proporsional dengan religiusitas.

c. Hasil Uji T (Persial)

Tujuan uji T dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Rumus perhitungan t_{tabel} diketahui ($a/2$; $n-k-1$) maka $t_{\text{tabel}} = 0,05/2$; $100-4-1 = 0,025$; 95 dengan taraf signifikansi 0,05 sehingga menghasilkan nilai t_{tabel} sebesar 1,985. Jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , hasilnya berpengaruh.

Uji parsial (t) dilakukan dengan menggunakan tabel koefisien dari tabel 4.23. Terlihat bahwa variabel bebas (X) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,05 dan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , menunjukkan bahwa variabel bebas (X)

dapat berpengaruh langsung terhadap variabel terikat. (Y). Detailnya adalah sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah keadilan pemungutan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Dilihat dari tabel 4.23 terlihat bahwa variabel keadilan pemungutan pajak (X1) memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar 80,267 lebih besar dibandingkan nilai 1,985 (nilai dari t_{tabel}) maka dapat diduga bahwa H_1 diterima, maka pada saat itu variabel keadilan pemungutan pajak (X1) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) kepatuhan wajib pajak.

2) Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Jika dibandingkan dengan variabel terikat (Y) kepatuhan wajib pajak, variabel sistem perpajakan (X2) tidak menunjukkan hubungan yang positif secara signifikan, seperti terlihat pada tabel 4.23. Hal ini dikarenakan variabel sistem perpajakan (X2) memiliki nilai signifikan 0,480 lebih besar dari 0,05 dan nilai t_{hitung} 0,709 lebih kecil dari 1,985.

3) Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai signifikan 0,791 lebih besar dari 0,05, sesuai tabel 4.23, dan nilai t_{hitung} sebesar 0,226 lebih kecil dari nilai 1,985 (nilai dari t_{tabel}). Jika H_3 ditolak, maka variabel sanksi pajak (X3) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y).

4) Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Berdasarkan tabel 4.23, variabel religiusitas (X4) memiliki nilai signifikan 0,966 lebih besar dari 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar 0,043 lebih kecil dari nilai 1,985 (nilai

dari t_{tabel}). Akibatnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa H_4 ditolak, dengan demikian variabel religiusitas (X_4) tidak berpengaruh positif atau signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak.

d. Hasil Uji F (Sumultan)

Uji F digunakan untuk menguji suatu penelitian untuk melihat apakah semua variabel bebas (X) mempengaruhi variabel terikat (Y) secara serentak atau sekaligus. Hasil variabel dependen (X) dan variabel independen (Y) digabungkan apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} . Selain itu, nilai signifikansi mengungkapkan efek simultan, nilai signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa variabel dependen dapat berpengaruh secara simultan. Diketahui $df_1 = k-1 = 5-1 = 4$ dan $df_2 = n-k = 100-4 = 96$ diketahui dari tabel distribusi F maka F_{tabel} dengan signifikansi 0,05 adalah 2,47.

Tabel 4.24
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	572,266	4	143,067	7064,366	.000 ^b
	Residual	1,924	95	0,20		
	Total	574.190	99			

Sumber: Hasil Data diolah dengan SPSS IBM 20 (2022)

Kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen yaitu keadilan pemungutan pajak (X_1), sistem perpajakan (X_2), sanksi pajak (X_3), dan religiusitas (X_4) secara simultan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y), didasarkan pada hasil uji simultan (Uji F) yang menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $7064,366 > 2,47$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

B. Pembahasan

Tujuan pembahasan adalah untuk mengetahui pengaruh simultan variabel X dan Y terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus, serta pengaruh variabel keadilan pemungutan pajak (X_1), sistem perpajakan (X_2), sanksi pajak (X_3), dan religiusitas (X_4). Berikut rangkuman hasil penelitian:

1. Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H1) dari penelitian ini adalah keadilan pemungutan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Untuk mendukung dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya, diperlukan keadilan perpajakan. Demikian pula dengan keadilan pemungutan pajak sebagai variabel independen dalam penelitian ini, analisis uji t menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel keadilan pemungutan pajak. Hasilnya, analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan pemungutan pajak (X1) memiliki hasil signifikan $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu senilai $80,267 > 1,985$. Berdasarkan hasil statistik dari *output* tersebut, yang menunjukkan bahwa variabel keadilan pemungutan pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) atau hipotesis **H1 diterima**.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa survei yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel keadilan dalam pemungutan pajak memiliki pengaruh yang signifikan, dengan Sangat Setuju sebanyak 478 atau 478%, Setuju sebanyak 284 atau 284%, Netral sebanyak 37 atau 37%, dan Tidak Setuju sebanyak 1% (dapat dilihat pada tabel 4.6) berdasarkan perhitungan statistik yang menunjukkan bahwa keadilan pemungutan pajak dapat berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak dapat mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memastikan bahwa pajak dikumpulkan secara adil.

Hubungan antara variabel keadilan pemungutan pajak dengan teori kepatuhan, keadilan pemungutan pajak ini tergolong dalam komitmen normatif dengan moralitas personal yang memiliki artian bahwa wajib pajak yang patuh terhadap hukum dikarenakan hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban. Bilamana keadilan pemungutan pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga. Hubungan variabel ini dengan kepatuhan wajib pajak adalah otoritas pajak yang mempunyai keadilan mendukung dalam pemungutan pajak, maka wajib pajak taat akan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat dinyatakan sementara bahwa keadilan pemungutan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan berdasarkan teori tersebut.

Temuan penelitian ini bertentangan dengan pendapat Pipit Annisa Fitria dan Edy Supriyono yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh keadilan pemungutan pajak.³ Hal ini karena kebijakan pemerataan sistem pajak tidak memperhitungkan keadaan aktual wajib pajak. Penelitian Darari Raihan Anwar juga menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh keadilan pajak.⁴ Hal ini disebabkan karena dimensi budaya bangsa pada studi sebelumnya berbeda. Sejauh mana wajib pajak badan mematuhi sistem pajak yang berlaku lebih berpengaruh daripada persepsi mereka tentang keadilan pajak. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sejauh mana sistem perpajakan yang berlaku adil.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Mansy Otelyo Kastanya dkk, bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan dengan keadilan pajak.⁵ Menurut temuan penelitian tersebut, kepatuhan wajib pajak meningkat berbanding lurus dengan keadilan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, salah satunya adalah keadilan perpajakan. Wajib pajak akan merasa bahwa sistem perpajakan adil jika dikelola secara tidak memihak. Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak negara.

Menurut penelitian yang sama yang dilakukan oleh Puji Rahayu dan Imroatus Suaidah, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh keadilan pemungutan pajak.⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak semakin tinggi ketika sistem perpajakan semakin adil. UU HPP menunjukkan bahwa batas peredaran yang dikenakan PPh atas peredaran bruto tertentu, yaitu penghasilan bruto di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp4.800.000.000, dikenakan tarif sebesar 0,5 persen. Sedangkan penghasilan bruto di atas Rp

³ Pipit Annisa Fitria dan Edy Supriyono, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Journal of Economics and Banking* 1, No.1 (2019): 53.

⁴ Darari Raihan Anwar, "Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), 55-56.

⁵ Mansy Otelyo Kastanya, dkk. 55.

⁶ Puji Rahayu dan Imroatus Suaidah, 945.

500.000.000 tidak dikenakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak akan semakin tinggi semakin tinggi pendapatan.

Asumsi ini diterima karena terlepas dari ras, jabatan, atau status ekonomi, pelayanan pajak dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan. Setiap anggota masyarakat dianggap sebagai wajib pajak dengan hak dan kewajiban yang sama, dan jika asas ini dikembangkan, niscaya akan memotivasi wajib pajak. Pajak pribadi untuk membuat mereka lebih mungkin untuk membayar pajak mereka. Selain itu, pemungutan pajak tidak boleh menghambat perekonomian masyarakat dan harus mengikuti pedoman yang menyatakan bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil. Dengan keadilan dalam perpajakan, maka jumlah pajak yang dibayarkan harus proporsional dengan penghasilan wajib pajak tanpa membedakan status sosial, dan uang dari pajak harus digunakan untuk kepentingan umum sehingga wajib pajak termotivasi untuk membayarnya.

Penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Kudus menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh keadilan pajak. Dimana wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika fiskus menerapkan asas keadilan baik dalam peraturan maupun pelaksanaannya, tanpa diskriminasi.

2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H2) dari penelitian ini adalah sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Tujuan dari aplikasi yang dikenal dengan sistem perpajakan ini adalah untuk mempermudah administrasi perpajakan bagi wajib pajak. Senada dengan itu, dengan sistem perpajakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini, analisis uji t menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Hasil pengujian variabel sistem perpajakan (X_2) yang memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $0,709 < 1,985$ dan nilai signifikan $0,480 > 0,05$ dapat digunakan untuk membuktikan hal tersebut. Berdasarkan hasil *output* statistik, variabel sistem perpajakan (X_2) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Kudus atau hipotesis **H2 ditolak**.

Hasil pengujian sesuai tinjauan menunjukkan bahwa konsekuensi dari tinjauan yang diarahkan menunjukkan bahwa

variabel sistem perpajakan memiliki nilai yang tinggi, yakni dengan hasil Sangat Setuju sebanyak 498 atau 498%, Setuju sebanyak 266 atau 266%, Netral sebanyak 35 atau 35%, Tidak Setuju sebanyak 1 atau 1% (dapat dilihat pada tabel 4.7) sesuai dengan konsekuensi perhitungan statistik yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan pada dasarnya tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hubungan antara variabel sistem perpajakan dengan teori kepatuhan, sistem perpajakan ini tergolong dalam komitmen normatif dengan legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Dengan artian bahwa sistem perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga. Hubungan variabel ini dengan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang menguasai kemajuan teknologi akan tertarik untuk berperilaku baik, yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti menggunakan sistem perpajakan dalam pembayaran pajak. Namun, hasil penelitian ini variabel sistem perpajakan tidak menerima dan mengakui keputusan yang diambil oleh pemimpin untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini bertolak belakang dengan Inas Afifah dan Sinta Gemilang yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sistem perpajakan.⁷ Penerimaan negara sangat terpengaruh oleh hal ini. Menurut penelitian Malida Salma Arum Ndaldu dan Djoko Wahyudi, sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁸ Wajib pajak mungkin merasa lebih mudah untuk mengajukan, menghitung, dan membayar pajak jika ada sistem yang berlaku. Wajib Pajak akan lebih cenderung untuk melaporkan dan membayar pajaknya jika mereka memiliki akses yang mudah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Eken Patmasari, Trimurti, dan Suhendro yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sistem perpajakan.⁹ Wajib pajak dapat menggunakan

⁷ Inas Afifah dan Sinta Gemilang, 11.

⁸ Malida Salma Arum Ndaldu dan Djoko Wahyudi, "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Insentif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi", *Jurnal Ilmial Komputerisasi Akuntansi* 15, no. 1, (2022): 204.

⁹ Eken Patmasari, Trimurti dan Suhendro, 554.

pengaruhnya dengan menanggapi secara memuaskan dan mengikuti sistem yang ada untuk memenuhi kewajiban perpajakannya jika sistem yang ada saat ini dianggap memadai dan tepat dalam penerapannya. Demikian pula, seorang wajib pajak akan mengurangi tingkat kepatuhannya jika mereka percaya bahwa sistem perpajakan tidak diterapkan dengan benar.

Penelitian yang dilakukan oleh Qodariyah, Dedi Suryadi, dan Yuniati menghasilkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sistem perpajakan.¹⁰ Hal ini dikarenakan masyarakat kurang menyadari kewajiban membayar pajak karena minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang sistem pemungutan pajak. Kontrol internal atas pembayaran pajak pribadi adalah penyebab minimnya pemahaman pembayar pajak terhadap sistem perpajakan.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Raniyah dan Titik Mildawati menghasilkan bahwa menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sistem perpajakan.¹¹ *Hotline* SMS dan *platform* media sosial *Twitter* sekarang memungkinkan pengguna untuk memeriksa pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem perpajakan. Banyak wajib pajak yang masih belum mengetahui cara mengecek pembayaran pajaknya. Akibatnya, kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh peningkatan efektivitas sistem perpajakan..

Hopotesis ini ditepis dengan alasan masih ada kekurangan dalam sistem perpajakan, yakni masih ada warga yang belum tahu bagaimana cara memenuhi komitmen pungutan dan merasa kesulitan karena membutuhkan. untuk memenuhi komitmen penilaian mereka sendiri dengan mendaftar, menyelesaikan SPT, memastikan berapa biaya yang harus dibayar, dan menyimpan komitmen mereka sehingga wajib pajak tidak mau patuh dalam membayar biaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi sistem perpajakan untuk memudahkan wajib pajak dalam memahami prosedur perpajakan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong mereka untuk jujur dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁰ Qodariyah, Dedi Suryadi, dan Yuniati, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 2, no.3, (2018): 103.

¹¹ Raniyah dan Titik Mildawati, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6, no. 11, (2017): 15.

Selain itu, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik membuat sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Administrasi perpajakan harus diperbaiki dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Alhasil, Ditjen Pajak mengeluarkan modernisasi administrasi perpajakan modern berbasis teknologi. Informasi yang juga mengikuti kemajuan teknologi dengan administrasi sehubungan dengan sistem pemungutan pajak elektronik ini meliputi pendaftaran elektronik, e-SPT, pengisian elektronik, dan pengisian elektronik. Pemutakhiran *e-system* perpajakan ini dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga (H3) dari penelitian ini adalah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Salah satu strategi yang digunakan untuk menghentikan wajib pajak dari pelanggaran hukum perpajakan adalah pengenaan sanksi. Senada dengan itu, analisis uji-t yang dilakukan dengan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Hasil pengujian variabel sanksi pajak (X_3) yang memiliki nilai signifikan $0,791 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu senilai $0,226 < 1,985$ dapat digunakan untuk membuktikan hal tersebut. Berdasarkan *output* statistik, variabel sanksi perpajakan (X_3) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Kudus atau hipotesis **H3 ditolak**.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil *survey* menunjukkan variabel sanksi pajak memiliki nilai yang tinggi, yakni dengan hasil Sangat Setuju sebanyak 549 atau 549%, Setuju sebanyak 427 atau 427%, Netral sebanyak 24 atau 24% (dapat dilihat pada tabel 4.8) sesuai dengan temuan perhitungan statistik yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Hubungan antara variabel sanksi pajak dengan teori kepatuhan, sanksi pajak ini tergolong dalam komitmen normatif dengan legitimasi yang artinya mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Berarti bahwa sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga. Kaitan variabel ini dengan

kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak dijadikan sebagai faktor pendukung untuk wajib pajak yang tidak mematuhi perpajakan. Namun, hasil penelitian ini variabel sanksi pajak tidak menerima dan mematuhi keputusan yang diambil oleh pemimpin untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elfin Siamena, Harijanto Subijono dan Jessy D. L Warongan menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.¹² Ketika perpajakan lebih ketat, kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebanding dengan beratnya sanksi perpajakan. Menurut penelitian yang sama yang dilakukan oleh Inas Afifah Zahra dan Sinta Gemilang menghasilkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.¹³ Wajib pajak memandang dengan adanya sanksi, biaya yang ditimbulkan saat membayar retribusi akan lebih tinggi. Sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk membayar pajak mereka pada waktu yang ditentukan.

Temuan penelitian ini menguatkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Eken Patmasari, Trimurti, dan Suhendro menunjukkan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁴ Persepsi kurangnya keteguhan otoritas pajak dalam menangani kasus pajak berkontribusi pada hasil ini. Wajib pajak disesatkan oleh kasus penghindaran pajak dan mafia pajak untuk berpikir bahwa sanksi pajak terbatas pada kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Nora Hilmia Primasari menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan.¹⁵ Dalam hal ini tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan tidak dapat dipengaruhi oleh sanksi yang dikenakan oleh wajib pajak. Ini karena semakin banyak pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak. Selain itu, sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan tidak menghalangi mereka untuk melakukannya di masa mendatang.

¹² Elfin Siamena, Harijanto Subijono dan Jessy D. L Warongan, 926.

¹³ Inas Afifah Zahra dan Sinta Gemilang, 11.

¹⁴ Eken Patmasari, Trimurti, dan Suhendro, 555.

¹⁵ Nora Hilmia Primasari, 59.

Hipotesis ini ditolak karena sikap wajib pajak yang tidak setuju dengan sifat pemaksaan perpajakan yang mengancam akan menghukumnya karena kelalaian pajak, dengan kata lain wajib pajak menentang adanya sanksi perpajakan atas kelalaian pajak. Menurut data yang diberikan oleh responden, indikator yang paling menonjol untuk variabel sanksi perpajakan adalah wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak akan menahan diri untuk tidak melakukannya dikemudian hari. Hal ini terjadi karena sanksi pajak hanyalah legalitas peraturan, aparat pemerintah belum mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Karena kejadian ini, wajib pajak percaya bahwa peraturan adalah satu-satunya sumber sanksi perpajakan. Akibatnya, wajib pajak mengabaikan sanksi pajak yang cukup besar karena sikap mereka terpengaruh oleh hal tersebut. Karena wajib pajak kurang kesadaran, semakin berat sanksi pajak, semakin kecil kemungkinan mereka untuk patuh.

Dukungan persetujuan yang ada membuat wajib pajak tidak tunduk pada komitmen tugas mereka. Untuk meningkatkan proporsi Wajib Pajak yang patuh, maka perlu disediakan sanksi perpajakan. Untuk menghindari pelanggaran tidak patuh atau menakut-nakuti wajib pajak, sanksi perpajakan harus dirancang untuk mengantisipasi dan mendorong wajib pajak.

4. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hepotesis keempat (H4) dari penelitian ini bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh religiusitas seseorang terhadap pentingnya pajak. Senada dengan itu, analisis uji-t yang dilakukan dengan religiusitas sebagai variabel independen dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa variabel religiusitas secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Hasil pengujian variabel religiusitas (X_4) yang memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu senilai 0,043 < 1,985 dan nilai signifikansi 0,966 > 0,05 dapat digunakan untuk membuktikan hal tersebut. Berdasarkan *output* statistik, variabel religiusitas (X_4) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Kudus hipotesis **H4 ditolak**.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil *survey* menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki nilai tinggi, yakni dengan hasil Sangat Setuju sebanyak 535 atau 535%,

Setuju sebanyak 440 atau 440%, Netral sebanyak 25 atau 25% (dapat dilihat pada tabel 4.9). Namun perhitungan statistik menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara variabel religiusitas dengan teori kepatuhan, religiusitas ini tergolong dalam komitmen normatif dengan moralitas personal yang diartikan bahwa wajib pajak sadar atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban. apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka meningkatnya pula kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam penelitian ini komponen agama tidak mendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih besar.

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat Laila Saadah, Widaryanti dan Nurul Latifa menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan beragama seseorang dapat diukur dari sikapnya. sehingga sikap individu akan mempengaruhi cara mereka membayar pajak. Menurut temuan penelitian lain yang dilakukan oleh Gede Rai Karmanata dan Putu Ery Setiawan menghasilkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁷ Hal ini menandakan bahwa seseorang yang memiliki nilai religius yang tinggi akan bertindak dan memiliki nilai moral yang sesuai dengan tuntunan agamanya. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini mendukung temuan Gebi Sintia Dwi, Aries Tanno dan Ismail Novel menghasilkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁸ Hal ini didukung oleh apa yang terjadi pada tahun 2012 Nahdhotul Ulama (NU) mengatakan bahwa membayar pajak bukanlah kewajiban agama seperti halnya zakat, melainkan bagian dari kewajiban untuk taat kepada pemerintah (ulil amri), yang berarti mengikuti aturan yang dibuat. Padahal, NU tidak

¹⁶ Laila Saadah, Widaryanti dan Nurul Latifa, 126.

¹⁷ Gede Rai Karmanata dan Putu Ery Setiawan, 967.

¹⁸ Gebi Sintia Dwi, Aries Tanno dan Ismail Novel, "Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak," *Jurnal Benefita* 4, no.3, (2019): 477.

mempermasalahkan kewajiban membayar pajak selama administrasi pajak dilakukan secara amanah. Namun, jika terbukti bahwa administrasi perpajakan tidak dapat dipercaya, maka persyaratan ini dianggap perlu ditinjau kembali. Hal ini terjadi sebagai akibat dari terbukanya sejumlah kasus penyalahgunaan dan korupsi di industri yang menghasilkan sebagian besar pendapatan negara.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Stella Rahmawati menemukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁹ Berdasarkan temuan penelitian ini, wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yang rendah khususnya dalam hal tingkat pengetahuan agama. Akibatnya, wajib pajak kurang memahami arti penting pajak bagi negara. Kenyataan yang ada wajib pajak yang memiliki religiusitas rendah, maka wajib pajak tidak akan termotivasi peraturan perpajakan. Orang yang membayar pajak percaya bahwa jika mereka tidak membayar pajak, mereka tidak akan mengikuti aturan tentang pajak. Karena minimnya pengetahuan agama, wajib pajak percaya bahwa tidak membayar pajak bukanlah dosa.

Hipotesis ini ditolak karena tidak ada keterkaitan antara persoalan korporasi/bisnis dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, wajib pajak secara keliru percaya bahwa membayar atau tidak membayar pajak tidak ada hubungannya dengan takdirnya yang kekal (akhirat) karena tidak ada hukum agama yang mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak. Religiusitas adalah tingkat keyakinan spiritual seseorang, yang ditunjukkan dengan tindakan sehari-hari mereka sesuai dengan hukum agama, yang akan berpengaruh di akhirat dan mengakibatkan hukuman langsung untuk perilaku tidak taat pada agama Tuhan.

Penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Kudus menemukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh positif atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak menurun ketika religiusitas tinggi. Membayar pajak untuk negara juga termasuk menaati ajaran agama, seperti beramal untuk orang banyak, sehingga wajib pajak yang tidak terlalu paham ilmu agama tidak membayar

¹⁹ Stella Rahmawati, "Pengaruh Pengetahuan Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* 3, no.1 (2020): 8.

pajak. Dengan kata lain, religiusitas wajib pajak di Kabupaten Kudus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan.

Wajib pajak meyakini bahwa pajak merupakan pungutan yang boleh dipungut dalam Islam untuk kesejahteraan umat, sehingga pemerintah harus mendorong mereka untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengadakan sosialisasi terkait pajak melalui ceramah agama. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah dan menteri agama harus bekerja sama untuk melakukan sosialisasi dan keteladanan kepada masyarakat terkait pajak.

